

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Ketidakterbacaan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan.

Sistem *e-procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui internet (*e-procurement*) di Indonesia pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat atau instrument untuk mewujudkan *good governance* dan pelayanan publik karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket yang dilelang, menyediakan publik monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Setelah diberlakukannya sistem ini, pengeluaran Negara dalam hal pengadaan barang dan jasa diprediksi dapat ditekan hingga 40 triliun per tahun.<sup>1</sup>

Namun dalam beberapa hal pelaksanaan *e-procurement* di Indonesia tidaklah mudah. Banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya.

---

<sup>1</sup> Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta. Hal. 12.

Sebagai contoh, pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini dikeluhkan oleh para pengusaha jasa konstruksi di berbagai daerah di Indonesia. Menurut penelitian yang telah dilakukan, sistem lelang secara elektronik memang belum dapat dilaksanakan secara optimal pada saat ini karena belum dipenuhinya 3 (tiga) prasyarat pelaksanaan dari pemerintah yaitu syarat hukum pelaksanaan, syarat tingkat kemampuan teknologi dan syarat tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia.

Menurut Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan barang /jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu berdasarkan pengertian *E-Procurement* menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang seluruh kegiatannya dilakukan secara online melalui website. Ruang lingkup *E-Procurement* meliputi proses pengumuman pengadaan barang dan jasa sampai dengan penunjukkan pemenang. Pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* diwajibkan oleh pemerintah sejak tahun 2010. Sampai dengan tahun 2012, pengadaan barang dan jasa secara *E-Procurement* telah dilaksanakan di 33 provinsi meliputi 731 instansi di Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

---

<sup>2</sup> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, 2015, *Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, LKPP, Semarang.

1. Perwujudan *Good Governance* yang menjadi tugas pemerintahan
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
3. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
4. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
5. Mendukung proses monitoring dan audit
6. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang tepat waktu

Dengan adanya *E-Procurement* diharapkan potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir. *E-Procurement* dapat meningkatkan efisiensi dan efikasi pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menaikkan kompetisi, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum).<sup>3</sup> Jadi *E-Procurement* dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Kalakota, dkk manfaat *E-Procurement* dibagi menjadi 2 (dua), kategori yaitu : efisien dan efektif. Efisiensi *E-Procurement* mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi, dan pengintegrasian fungsi-fungsi pengadaan barang dan jasa sebagai kunci pada sistem *back-office*. Sedangkan efektivitas *E-Procurement* yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang

---

<sup>3</sup> Ermal dkk, 2011, *Sistim Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hal. 23-24.

baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.

Manfaat lain dari penggunaan *E-Procurement*<sup>4</sup> :

- a. Menyederhanakan proses *procurement*,
- b. Mempererat hubungan dengan pihak *supplier*,
- c. Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telepon atau *faximile* atau dokumen-dokumen yang menggunakan kertas,
- d. Mengurangi waktu pemesanan barang,
- e. Menyediakan laporan untuk evaluasi,
- f. Meningkatkan kepuasan user.

Manfaat adanya *E-Procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang dapat diakses secara terbuka. Dengan *E-Procurement*, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia barang dan jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi.

Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah periode sebelumnya yaitu yang dilaksanakan secara *non e-procurement* yaitu secara manual/langsung maka bagi penyedia barang/jasa

---

<sup>4</sup> Kementerian Pekerjaan Umum, 2011, *Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik*, tanggal 20-21 September 2011, Jakarta.

akan terbuka kesempatan bahwa peserta yang ikut proses pemilihan penyedia barang/jasa sangat dimungkinkan sudah diatur oleh penyedia barang itu sendiri, baik itu berbentuk kelompok maupun perorangan mereka hanya sekedar ikut-ikutan untuk memenuhi proses pemilihan bukan untuk bersaing didalam proses tersebut, dan tidak menutup kemungkinan tidak semua penyedia barang/jasa yang ikut proses pelelangan memenuhi syarat kualifikasi/administrasi, mereka adalah sebagai sponsor bagi penyedia barang/jasa yang akan menang dengan harapan mereka akan dapat imbalan dari pemenang yang didukung oleh sponsor tersebut karena ada metode pengadaan barang/jasa yang tidak mengevaluasi terlebih dahulu syarat administrasi maupun teknik, namun persyaratan tersebut baru dievaluasi setelah dibuka penawaran.

Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan.

Secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Selain itu kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah juga dimaksudkan antara

lain untuk mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; serta menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan kelompok usaha kecil termasuk koperasi, dengan harapan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing barang dan jasa nasional pada perdagangan internasional.

Apabila dipandang dari berbagai aspek dan dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara langsung (*non e-procurement*), maka sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah ini belum terlaksana dengan baik. Sistem tersebut tidak berorientasi ke pasar, rawan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi, serta mengurangi nilai dana untuk kepentingan rakyat. Sekalipun telah terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam sistem pengadaan selama dua dekade terakhir, berikut ini adalah beberapa alasan utama mengapa sistem pengadaan nasional belum berfungsi dengan baik, yaitu :

1. tumpang tindihnya peraturan yang mengatur berbagai aspek pengadaan pemerintah menjadi salah satu sumber ketidakjelasan

- interpretasi, dan kesenjangan antara kebijakan pokok dengan pelaksanaannya;
2. dasar hukum yang mengatur proses pengadaan pemerintah tidak diatur oleh perangkat perundangan dengan tingkatan hukum yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan dampak pada tingkat transparansi dan kejelasan perundangan tersebut, dan pada akhirnya penegakan hukum sulit dilakukan;
  3. tidak adanya instansi tunggal yang berwenang untuk merumuskan kebijakan pengadaan pemerintah, memantau pelaksanaannya, dan memastikan sanksi serta mekanisme penegakan hukum dapat diterapkan dengan tegas;
  4. lemahnya kepatuhan kepada peraturan dan prosedur pengadaan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum;
  5. peraturan-peraturan yang ada membatasi persaingan di dalam wilayah Indonesia sendiri, sehingga melanggar prinsip satu Negara, satu pasar dan menghilangkan kesempatan yang timbul dalam persaingan yang sehat;
  6. kurangnya kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihak-pihak berwenang yang memberi persetujuan;
  7. kelemahan dalam sistim sertifikasi bagi para kontraktor dan konsultan;
  8. pengaruh yang tidak sehat dari berbagai asosiasi bisnis dalam pengadaan;
  9. prosedur pengadaan;

10. kurangnya pengkaderan pemimpin proyek dan professional di bidang pengadaan maupun jenjang karier pada sistim pegawai negeri.<sup>5</sup>

Diterapkannya sistem *E-Procurement* diharapkan akan menjadi solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. *E-procurement* merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya mengandung nilai-nilai transparansi, efisiensi, keterbukaan. Pada kenyataannya *E-Procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan barang dan jasa konvensional), kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang *E-Procurement*, serta jaminan keamanan sistem tersebut<sup>6</sup>. Penyebab hambatan sistem *E-Procurement* dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Peraturan Perundangan**

- a. Belum adanya peraturan yang lebih rinci tentang pengaturan tanda tangan digital.
- b. Besaran file dokumen yang diunggah atau diupload.
- c. Standar file dokumen elektronik yang belum ada.

### **2. Sumber Daya Manusia**

---

<sup>5</sup> World Bank, *Laporan Kajian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, hal. 9 tahun 2010.

<sup>6</sup> Gunasekaran, et al, 2009, *Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistim Elektronik*, dalam Wijaya dkk, Jakarta, 2010



Baik internal dan eksternal yang masih belum memahami pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

### **3. Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan**

Infrastruktur jaringan internet yang masih belum mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, karena kecepatan mengakses ke sistem masih lambat. Hambatan lain dalam implementasi *E-Procurement* yaitu adanya kesenjangan digital, metodologi, kepentingan kelompok, dan resistansi individual atas keengganan untuk berubah.<sup>7</sup> Tantangan lain dalam penerapan sistem *E-Procurement* yaitu faktor teknis berupa standart keamanan dan pengembangan sistem itu sendiri. Tantangan yang bersifat teknis atau aksesibilitas menjadi hal yang penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan *E-Procurement*.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik meneliti tesis dengan judul “ Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) ditinjau dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> [www.bapenas.go.id.2009](http://www.bapenas.go.id.2009). Diakses pada tanggal 4 Juni 2016.

<sup>8</sup> Bruno, 2005, *dalam Nightisaba dkk*, 2009.

1. Bagaimana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik (*E-Procurement*) ditinjau dari Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahan turunannya?
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik (*E-Procurement*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik (*E-Procurement*) ditinjau dari Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahan turunannya.
2. Menjelaskan dan menganalisis hambatan apa saja yang timbul dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
3. Menganalisis upaya apa saja yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik (*E-Procurement*) sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran belanja pemerintah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah :

## 1. Manfaat Teoritis.

- a) Penelitian dalam tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan pengadaan barang / jasa pemerintah
- b) Penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian yang lain yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa pemerintah.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian tesis ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dibidang hukum berkaitan dengan pengadaan barang / jasa pemerintah
- b) Hasil penelitian diharapkan bermanfaat memberi sumbangan pemikiran dalam penyusunan peraturan tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sehingga tujuan dari pengadaan dapat tercapai.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### 1. Perkembangan Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dimulai sejak adanya pasar dimana orang dapat membeli dan atau menjual barang. Cara atau metoda yang digunakan dalam jual beli barang di pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli atau pihak pengguna dengan pihak penjual atau pihak penyedia barang. Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang. Proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung

tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang.<sup>9</sup>

Apabila barang yang akan dibeli, jumlah dan jenisnya banyak, dan setiap jenis barang tersebut dilakukan tawar menawar, maka akan memakan waktu. Untuk menghemat waktu, pengguna menyusun secara tertulis jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, selanjutnya diberikan kepada penyedia barang untuk mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut kiranya yang menjadi asal-usul dokumen pembelian. Sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran.

Perkembangan selanjutnya pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu tetapi kepada beberapa penyedia barang. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga penawaran yang paling murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli. Cara tersebut kiranya yang menjadi cikal-bakal pengadaan barang dengan cara lelang.

Cara pembelian barang berkembang tidak terbatas pada pembelian barang yang telah ada di pasar saja tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang yang belum ada di pasar dilakukan dengan cara pesanan. Agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, maka pihak pemesan menyusun nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya secara tertulis dan menyerahkannya kepada pihak penyedia barang. Dokumen tertulis

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Tahun 2010, hal. 1.

tersebut dinamakan dokumen pemesanan barang yang kiranya menjadi asal-usul dari dokumen lelang.

Pengadaan barang dengan cara pemesanan tidak terbatas pesanan barang yang bergerak seperti rumah, gedung, jembatan, bendungan dan lain-lainya. Untuk pemesanan barang berupa bangunan, pihak pengguna biasanya menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan. Pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal-usul pengadaan pekerjaan pemborongan yang kemudian disebut pengadaan jasa pemborongan.<sup>10</sup>

Sekarang pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa. Misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervise, jasa manajemen, dan lain-lainnya. Pengadaan barang tak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang jasa. Apabila ada tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung di suatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak secara langsung. Yang sekarang sedang berkembang pengadaan barang melalui media teknologi informasi (misalnya: melalui internet) dan dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya

---

<sup>10</sup> Ibid.,hal.2

merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

Dalam pasal 1 angka 1 Perpres No. 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang /jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa oleh Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Yang dimaksud dengan barang / jasa dibedakan menjadi 4 (empat) yakni :

1. Barang dijelaskan dalam angka 14 merupakan adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang,
2. Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam angka 15 adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
3. Jasa Konsultansi dalam angka 16 adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
4. Jasa Lainnya dalam angka 17 adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau

penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapat atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metoda dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metoda dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku.

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia ingin mendapat keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua kehendak atau keinginan yang bertentangan

tersebut akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan dipatuhi bersama.<sup>11</sup>

Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional, dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan atau kelompok dengan merugikan pihak lain. Perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau secara bersama-sama melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktek KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku.


---

<sup>11</sup> Indonesia Procurement Watch, *Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan Barang & Jasa Publik*, Jakarta, hal. 8



Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma yang tidak tertulis dan norma yang tertulis. Norma yang tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan yang tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain yang tersirat atau pengertian tentang hakekat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan barang dan jasa yang sifatnya operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produk statuter lainnya.

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas.



Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh

barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.

- ***Efektif***

Yang dimaksud dengan prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

- ***Persaingan Sehat***

Yang dimaksud dengan prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN.

- ***Terbuka***

Yang dimaksud dengan prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.

- ***Transparansi***

Yang dimaksud dengan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan main pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat.

- ***Tidak Diskriminatif***

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon

penyedia barang dan jasa berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.

▪ ***Akuntabilitas***

Yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai salah satu instansi yang berperan di bidang penegakan hukum harus senantiasa menjadi pionir dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan baru. Perubahan peraturan harus diikuti perubahan paradigma semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Perubahan dimulai dari proses penganggaran, pemaketan pekerjaan, pemilihan metode pengadaan sampai dengan proses pengadaan.

Sebelum melakukan lelang pengadaan barang dan jasa dilakukan maka pihak – pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang / jasa harus memenuhi persyaratan tertentu. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. memiliki integritas;
2. memiliki disiplin tinggi;

---

<sup>12</sup> Ibid.,hal.10

3. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
5. menandatangani PaktaI Integritas.
6. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan;
7. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;<sup>13</sup>

Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. memiliki integritas; disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
2. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
3. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
4. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
5. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
6. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan
7. menandatangani PaktaI Integritas.<sup>14</sup>

Dalam hal melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan disyaratkan bagi para penyedia barang dan jasa harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 19.

---

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Buku I hal15, visimedia, Jakarta

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Buku I hal. 17, visimedia, Jakarta

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Menurut Muhdar pendekatan Yuridis Empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan Yuridis Normatif dengan penambahan unsur-unsur Empiris.<sup>15</sup> Menggunakan pendekatan Yuridis Empiris karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah hukum dan menggunakan data-data empiris mengenai pelaksanaan pengadaan barang / jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi didalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.

Penelitian yang bersifat analistis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa melalui elektronik (*E-Procurement*) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

---

<sup>15</sup> Muhammad Muhdar, 2010. Bahan Kuliah “*Metode Penelitian Hukum*” Balikpapan

Asasi Manusia Jawa Tengah sehingga dapat dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Informasi yang didapat dari informan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pengadaan, Pejabat Pengadaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah .

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer yaitu Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 khususnya berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa melalui elektronik (*E-Procurement*)

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar.

c. Bahan hukum Tertier yaitu bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia serta kamus-kamus keilmuan lainnya.

#### 4. Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat dan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang bersangkutan dengan bidang pengadaan barang dan jasa. Serta para pelaku usaha yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*)

Melihat jumlah populasi yang tidak terlalu banyak, maka teknik pengambilan sampel adalah dengan cara sampel total yaitu semua obyek di ambil sebagai sampel. Hal ini berpatokan pada pendapat Arikunto yaitu apabila subyek kurang dari 100 lebih baik di ambil semua.<sup>16</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara langsung tidak terarah (*Non-Directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu, pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi di serahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Arikunto Suharsimi, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Pendekat Praktek*, Bina Aksara, Jakarta. Hal. 7.

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 59-60.

b. Studi dokumentasi / studi kepustakaan terhadap data-data sekunder.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif. Penganalisaan secara kuantitatif dengan cara mengumpulkan sejumlah sumber dan data. Penganalisaan data secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif yaitu berusaha memberikan data yang ada kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada serta memberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang ada berkaitan dengan peran dan kesiapan Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan mengetengahkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka mengenai pengertian dasar pengadaan barang / jasa, filosofi serta prinsip – prinsip pengadaan barang / jasa dan pembahasan terkait dengan pengadaan barang / jasa secara elektronik (*E-Procurement*) ditinjau dari Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahan-perubahan turunannya.

Bab III berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan atau analisa data yang terdiri dari dasar / pertimbangan pelaksanaan pengadaan barang